



PEDOMAN UMUM

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)

**Central Project Management Unit P3PD
2023**

KATA PENGANTAR

Sejak di terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah telah memberikan dukungan yang besar kepada 74.962 desa yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia, dan lebih dari 125 juta jiwa penduduk yang tinggal di desa. Selama kurun waktu empat tahun terakhir Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan afirmasi berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan jumlah total sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 328,65 Triliun. Melalui kebijakan tersebut, desa dituntut memiliki kapasitas untuk memperkuat pemerintahan dan pembangunan desa dalam upaya, melaksanakan kewenangan dan mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (tahun 2015) menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas hanya 61.782 desa (dari total 74.962 desa), dengan jumlah total aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan baru sebanyak 138.587 orang atau rata-rata 2 (dua) orang setiap desa. Padahal apabila berpedoman pada struktur organisasi Pemerintahan Desa pola minimal desa swadaya dengan rata-rata 6 (enam) orang aparatur, maka target yang harus dilatih mencapai 449.742 orang. Hal ini belum termasuk anggota dari lembaga desa lain seperti Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa saja per desa jumlahnya mencapai 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.

Belum optimalnya keterlibatan aparatur desa, sistem pendampingan desa dan kesinambungan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku di Desa mengakibatkan beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Salah satu contoh berdasarkan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2017 masih ditemukan keterlambatan penyusunan APB Desa pada 124 Desa di 56 Kabupaten/Kota dan keterlambatan dalam pelaporan realisasi keuangan terkait dana desa pada 132 Desa di 52 Kabupaten/Kota, sehingga mempengaruhi penggunaan dana desa.

Atas dasar hal tersebut perlu upaya sistematis dan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Upaya terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan membangun kerjasama lintas kementerian/lembaga yang membidangi pemerintahan dan pembangunan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

P3PD bertujuan mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja pemerintahan dan pembangunan desa melalui: (i) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa; (ii) Perbaikan dan penguatan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat desa; dan (iii) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Buku Pedoman Umum ini merupakan acuan pelaksanaan P3PD, sekaligus sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di pusat, daerah dan desa. Selain itu pedoman digunakan untuk penyusunan panduan teknis pelaksanaan kegiatan di setiap komponen P3PD.

Kepala Central Project Management Unit (CPMU)x


DR. Eko Prasetyanto PP, S.Si., M.Si., M.A.,

Daftar Istilah

ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
AWPB	<i>Annual Work Plan and Budget</i> (rencana kerja dan anggaran tahunan)
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BGAP	<i>Better Governance Action Plan</i> (rencana tindak tata kelola program yang lebih baik)
Bimtek	Bimbingan Teknis
Binwas	Pembinaan dan Pengawasan
<i>Blue Book</i>	Buku Biru (Buku daftar pinjaman dan hibah luar negeri)
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CB	<i>Capacity Building</i> (Pengembangan Kapasitas)
CDD	<i>Community Driven Development</i> (Pembangunan Berbasis Masyarakat)
<i>Chairman</i>	Ketua
<i>Co-chairman</i>	Wakil Ketua
<i>Community Learning Center</i>	Pusat pembelajaran masyarakat
CPIU	<i>Central Project Implementation Unit</i> (Unit Pusat Pelaksana Proyek)
CPMU	<i>Central Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek Pusat)
DD	Dana Desa
<i>Digital Ambassador</i>	Duta Digital yang menginisiasi pemanfaatan digital desa untuk peningkatan kualitas pembangunan desa menuju <i>smart village</i> sesuai kebutuhan potensi desa dan karakter lokal desa
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPDA	Daftar Isian Proyek Daerah
Ditjen Bina Pemdes	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Ditjen PDP	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
DJPk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPKAD	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
DRPLN-JM	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah

EA	<i>Executing Agency</i> (Lembaga Penyelenggara)
EO	<i>Event Organizer</i>
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial)
ESS	<i>Environmental and Social Safeguard</i> (Pencegahan dan Penanganan dampak lingkungan dan sosial)
FM	<i>Financial Management</i> (Manajemen Keuangan)
FPKAD	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
GBV	<i>Gender Based Violence</i> (Kekerasan Berbasis Gender)
<i>Go Desa</i>	Platform Digital Desa
GRM	<i>Grievance Redressal Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan)
<i>Green Book</i>	Pengajuan Pinjaman Luar Negeri dari KL ke Bappenas
HAP	Hubungan Antar Pihak
IBRD	<i>The International Bank for Reconstruction and Development</i>
Info Desa	Sistem Informasi Desa Terintegrasi
IFR	<i>Interim Financial Report</i> (Laporan Keuangan Interim)
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPD	Indeks Pembangunan Desa
IDM	Indeks Desa Membangun
IPF	<i>Investment Project Financing</i>
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kasda	Kas Daerah
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L	Kementerian/ Lembaga
KMP	Konsultan Manajemen Pusat
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> (Indikator Utama)
KPM	Kader Pembangunan Manusia
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LA	<i>Loan Agreement</i> (Perjanjian Pinjaman)
LAD	Lembaga Adat Desa
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
MIS	<i>Management Information System</i> (Sistem Informasi Manajemen)

MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Kesepakatan Bersama)
Musdes	Musyawarah Desa
NCP	<i>National Coordination Platform</i> (Platform Koordinasi Nasional)
NMC	<i>National Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Nasional)
NOL	<i>No Objection Letter</i> (Surat Persetujuan)
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
OJT	<i>On-the-Job Training</i> (magang)
OM-SPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
<i>On-Granting</i>	Dana Penerusan Hibah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P3PD	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PA	Pengguna Anggaran
PAD	<i>Project Appraisal Document</i> (Dokumen Penilaian Proyek)
PBG	<i>Performance-based Grant</i> (Insentif berbasis Kinerja)
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PBM	Pusat Belajar Masyarakat
PBMAD	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa
PD	Pendamping Desa
PDDI	Pusat Data Desa Indonesia
PDO	<i>Project Development Objective</i> (Tujuan Pengembangan Proyek)
Pedum	Pedoman Umum
<i>Peer to Peer</i>	Pembelajaran Sejawat
Pemda	Pemerintah Daerah
Pertides	Perguruan Tinggi untuk Desa
PHLN	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PID	Program Inovasi Desa
PIU	<i>Project Implementing Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek)
P2KTD	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
PKAD	Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
PKH	Program Keluarga Harapan
PLD	Pendamping Lokal Desa
PJLT	Penyediaan Jasa Layanan Teknis
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMU	<i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Program)
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
Podes	Potensi Desa
POM	<i>Project Operations Manual</i> (Manual Operasional Proyek)
PPIU	<i>Provincial Project Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek Tingkat Provinsi)

PPSD	<i>Project Procurement Strategy for Development</i> (Strategi Pengadaan Proyek untuk Pembangunan)
<i>Problem Oriented</i>	<i>Solving</i> Berorientasi pada penyelesaian masalah
Prodeskel	Profil Desa dan Kelurahan
PSM	Penggerak Swadaya Masyarakat
PTO	Petunjuk Teknis Operasional
PTPD	Pembina Teknis Pemerintahan Desa
P2KTD	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
QCBS	<i>Quality and Cost Based Selection</i>
RCMF	<i>Regional Consultant Management Firm</i> (Perusahaan Konsultan Manajemen Regional)
<i>Readiness Criteria</i>	Kriteria Kesiapan Proyek
<i>Replenishment</i>	Pengisian Kembali Dana
<i>Result Framework Indicators</i>	Indikator dan Target Kinerja
RFB	<i>Request for Bid</i> (Permintaan Penawaran)
RFP	<i>Request for Proposal</i> (Permintaan Proposal)
RFQ	<i>Request for Quotation</i> (Permintaan Penawaran)
RI-SPKAD	Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPDdes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RM	Rupiah Murni
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
SDGS	<i>Sustainable Development Goals</i> (Pembangunan Berkelanjutan)
SIM	Sistem Informasi Manajemen
Sipede	Sistem Pembangunan Desa
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
SIPADES	Sistem Pengelolaan Aset Desa
SK	Surat Keputusan
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMA	Sekolah Menengah Atas
<i>Smart Village</i>	Desa Cerdas
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i> (Prosedur Operasi Standar)
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPM	Surat Perintah Membayar
<i>Steering Committee</i>	Tim Pengarah
TA	Tahun Anggaran

TAKN	Tim Advitori Kolaborasi Nasional
TAPP	Tim Advitori Pusat dan Provinsi
TKPKN	Tim Koordinasi Pemantauan dan Kebijakan Nasional
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TOR	Terms of <i>Reference</i> (kerangka acuan)
TPD	Tim Pendamping Desa
TPMIP	Tim Pengembangan Modul dan Instrumen Pendukung
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UU	Undang-Undang
USD	<i>United States Dollar</i> (Mata uang Dollar Amerika)
WB	<i>World Bank</i> (Bank Dunia)
<i>Withdraw Application</i>	Pengajuan Permohonan Pencairan Dana

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Pengguna.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM P3PD	3
2.1 Dasar Hukum.....	3
2.2 Tujuan	4
2.3 Sasaran P3PD	4
2.4 Ruang Lingkup.....	5
2.5 Strategi P3PD	5
2.6 Lokasi.....	6
2.7 Penerima Manfaat	7
2.8 Jangka Waktu Pelaksanaan	7
BAB III KOMPONEN PROGRAM.....	8
3.1 Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.....	8
3.2 Komponen 2: Mempromosikan Pembangunan Desa yang Partisipatif.....	9
3.3 Komponen 3: Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional.....	10
BAB IV PENGORGANISASIAN PROGRAM	12
4.1 Pengelola Program di Tingkat Pusat	12
4.2 Pelaksana P3PD di Tingkat Daerah	15
4.2.1 Tim Pelaksana P3PD Provinsi.....	15
4.2.2 Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota.....	17
4.2.3 Kecamatan.....	18
4.2.4 Desa.....	19
4.3 Tim Pendukung Teknis P3PD	19
BAB V PENGELOLAAN PROGRAM	21
5.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan	21
5.2 Persiapan dan Sosialisasi	21
5.3 Mekanisme Pelaksanaan.....	22

5.4 Keberlanjutan	22
5.5 Pengadaan Barang dan Jasa	23
5.6 Pengarusutamaan Tata Kelola Program yang Lebih Baik (<i>Better Governance Action Plan</i>).....	23
5.7 Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial.....	23
5.8 Penanganan Pengaduan.....	24
BAB VIPEMBIAYAAN	25
6.1 Sumber Dana.....	25
6.2 Penganggaran	26
6.3 Pembukuan.....	26
6.4 Pelaporan Keuangan	26
6.5 Mekanisme Pencairan Dana.....	28
6.6 Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	28
BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN	30
7.1 Indikator Kunci Keberhasilan.....	30
7.2 Monitoring	30
7.3 Evaluasi	30
7.4 Pelaporan.....	31
7.5 Peran Kelembagaan P3PD.....	31
LAMPIRAN 1:	33
Rancangan Indikator dan Target Kinerja (<i>Result Framework Indicators</i>)	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandakan sebuah fase baru desentralisasi di Indonesia. Desa diberi sumber kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada Desa untuk digunakan untuk perluasan Peran dan tanggung jawab desa, termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, selanjutnya pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pada tahun 2018 alokasi Dana Desa besarnya tetap Rp 60 Triliun kemudian kembali meningkat menjadi Rp 70 Triliun pada tahun 2019 dan Rp 72 Triliun pada tahun 2020 dan 2021¹.

Dana desa memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap september 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Dibandingkan September 2021 jumlah penduduk miskin perkotaan turun 0,04 juta orang, sementara itu pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang.

Dengan dana desa memungkinkan untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan : (a) investasi multi tahun yang lebih besar dari pada satu kali kegiatan yang hanya bernilai sekitar Rp 150-200 juta. Desa dapat melakukan investasi jangka menengah yang lebih berdampak untuk perbaikan ekonomi; (b) mengatasi masalah pembangunan yang memerlukan investasi di berbagai sektor, seperti program pengurangan stunting yang memerlukan konvergensi layanan multi-sektoral; dan (c) membiayai jenis investasi yang lebih luas seperti penyertaan modal ke perusahaan milik desa dan mengelola aset desa.

Peluang pemanfaatan Dana Desa untuk berinvestasi dalam aspek pelayanan sosial dasar telah mendorong desa untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Desa menempati posisi kunci sebagai penyelenggara pemerintahan digaris depan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang masih ada, meningkatkan layanan lokal untuk mengurangi stunting, mengelola sumber daya alam dan risiko bencana, dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal.

Dalam rangka perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di desa, perlu upaya peningkatan tata kelola pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di pusat. Upaya lainnya adalah dengan memperbaiki lingkungan pendukung yang dapat dicapai melalui koordinasi antar pihak dan penyelarasan berbagai peraturan berkaitan dengan desa. Dengan demikian, dukungan bagi pemerintahan dan

¹ *Sumber data: Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.*

pembangunan desa akan memerlukan proses penguatan lembaga yang ada dan peningkatan fokus pada pencapaian hasil. Perbaikan efektifitas belanja di desa akan memaksa terjadinya perbaikan pada tata kelola pemerintahan desa, yang mengarah pada peningkatan keselarasan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem dukungan untuk menangani kebutuhan desa saat ini cenderung “*one size fits all*,” menggunakan pendekatan yang seragam, berbiaya mahal, efektivitasnya beragam, dan efisiensinya rendah. Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam layanan untuk pembangunan desa, tetapi juga menghasilkan inefisiensi dalam pembiayaan pemerintah desa. Diperlukan solusi yang dapat merespon permasalahan yang beragam sehingga desa dapat memanfaatkan sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat.

Mengingat luasnya jangkauan dan keberagaman desa di Indonesia, maka diperlukan pendekatan dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa melalui kerjasama lintas sektor, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika dan kebutuhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah meluncurkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum ini disusun untuk memberikan acuan bagi pengelola program agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan target yang akan dicapai.

Secara khusus penyusunan pedoman umum ini bertujuan:

1. Memberikan informasi skema program dan kerangka kerja tata kelola P3PD sebagai pedoman pelaksanaan program di tingkat Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Desa;
2. Menetapkan pokok-pokok kebijakan, langkah-langkah dan kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan P3PD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar sasaran program dan kegiatan dapat dicapai;
3. Memberikan arah dalam rangka koordinasi pelaksanaan P3PD yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga terkait lainnya;

1.3 Pengguna

1. *Steering Committee (SC)*;
2. *Central Project Management Unit (CPMU)*;
3. *Project Management Unit (PMU)*;
4. *Central Project Implementation Unit (CPIU)*;
5. *Project Implementing Units (PIU)* di masing-masing Komponen;
6. Para Pimpinan Daerah;
7. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan P3PD; dan
8. Para Pelaku Pelaksana P3PD baik dari Pusat sampai Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM P3PD

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 (empat) kementerian dan lembaga. Keempat Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas).

P3PD diarahkan untuk hal – hal sebagai berikut : (1) mendorong efisiensi dan efektifitas penguatan desa, melalui pengembangan dan peningkatan sistem dukungan. (2) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. (3) reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien; penguatan data, pengembangan sistem monitoring dan pelaporan, serta umpan-balik yang efektif. (4) membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah. (5) adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital.

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
20. *Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Delivery Project Number 8941-ID* beserta amandemennya Tujuan P3PD

2.2 Tujuan

P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program, melalui:

1. Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan;
2. Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
3. Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Pada akhirnya, P3PD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan dasar (*Improvement of Village Service Delivery*) kepada masyarakat desa.

2.3 Sasaran P3PD

Sasaran P3PD meliputi :

1. Pemerintah
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pemerintah Desa
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

5. Masyarakat Desa

Sasaran fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif dan sesuai kebutuhan, melalui 3 (tiga) rangkaian kegiatan:

1. Tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi.
2. Tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi prioritas.
3. Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil.

2.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup P3PD meliputi :

1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa, peluncuran sistem pembelajaran di tingkat daerah, penguatan pengawasan dan pengelolaan aparatur desa serta perbaikan layanan dasar.
2. Mempromosikan Pembangunan Desa yang Partisipatif
Dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi melalui penguatan kapasitas pendamping desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial, inovasi digital dan pembelajaran masyarakat.
3. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional
Dilaksanakan oleh kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK, kegiatan meliputi pengembangan sistem data desa terpadu, koordinasi dan strategi nasional serta evaluasi strategis dan kebijakan kepemimpinan nasional.

2.5 Strategi P3PD

P3PD akan mendukung Pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan program pembangunan desa, dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, meliputi:
 - a. Penataan kelembagaan pemerintahan desa dan supra desa;
 - b. Pengembangan dan pembaharuan materi dan perangkat pembelajaran (baik materi *online*, *offline* ataupun *hybrid*) yang menysasar beragam kebutuhan kapasitas pemerintahan desa;
 - c. Pengembangan sebuah platform yang mengintegrasikan solusi pembelajaran digital sekaligus sebuah tempat penyimpanan (*repository*) materi dan pedoman yang relevan untuk sistem peningkatan kapasitas pemerintahan desa dengan memanfaatkan *Learning Management System (LMS)*;
 - d. Penguatan fungsi koordinasi dan pengendalian capaian kinerja output program baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - e. Penguatan sistem manajemen informasi dan data terkait desa (termasuk penguatan sistem existing seperti Profil Desa dan Kelurahan/Prodeskel dan Sistem Keuangan

- Desa/keudes) sehingga dapat membantu menghasilkan data dan analisa yang lebih baik;
- f. Peningkatan peran pemerintah daerah (termasuk kecamatan) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) dalam hal pengembangan kapasitas; dan
 - g. Uji coba pelaksanaan layanan dasar bagi desa-desa partisipasi/*frontline service delivery* di lokasi pilot.
2. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, melalui:
 - a. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang inklusif;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat;
 - c. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa; dan
 - d. Pengembangan inovasi dan pembelajaran masyarakat berbasis digital, melalui program “Desa Cerdas” dan Platform Akademi Desa 4.0.
 3. Memperkuat kelembagaan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa melalui:
 - a. Mendorong koordinasi dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa; dan
 - b. Mengintegrasikan sistem data dan Informasi serta sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di tingkat pusat.

2.6 Lokasi

Tahap awal P3PD akan dilaksanakan di 100 kabupaten/kota, dan selanjutnya secara bertahap akan diperluas hingga mencakup 380 kabupaten/kota pada tahun ke-5. Penentuan lokasi disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sinergitas masing-masing komponen. Selanjutnya lokasi akan ditetapkan setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lokasi program dipilih berdasarkan penilaian dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Akses ke sarana prasarana dasar;
2. Anggaran desa untuk pengembangan kapasitas;
3. Kapasitas pemerintahan desa; dan
4. Kemampuan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk desa.

Indikator penetapan lokasi dari tahun ke tahun mengalami penyesuaian mengingat dinamika data desa. Oleh karena itu pada tahun 2022-2024 dilakukan penyesuaian atas *shortlist* data ancar-ancar lokasi P3PD. Sumber data diperoleh dari data Profil Desa dan Kelurahan dan data lain yang terkait.

P3PD dilaksanakan secara bertahap, untuk itu provinsi dan kabupaten/kota lokasi program perlu:

1. Mempersiapkan institusi atau lembaga pengelola P3PD;
2. Menyediakan staf, sekretariat dan alokasi anggaran pendamping untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P3PD (termasuk untuk pengendalian program);
3. Berkomitmen untuk melaksanakan pedoman umum P3PD dan petunjuk teknis dari masing-masing komponen.

Penetapan lokasi program dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku CPMU.

2.7 Penerima Manfaat

Penerima manfaat P3PD adalah:

1. Aparatur Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD);
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD);
3. Masyarakat Desa; dan
4. Pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan program.

2.8 Jangka Waktu Pelaksanaan

P3PD dilaksanakan pada TA 2020 hingga 31 Desember 2024, dan bilamana ada kebijakan perubahan atas perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia tentang pelaksanaan P3PD, maka jangka waktu akan disesuaikan dengan perubahan perjanjian tersebut.

BAB III KOMPONEN PROGRAM

P3PD akan memfokuskan kegiatan pada tiga komponen yang saling bersinergi, yaitu:

3.1 Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Tujuan dari Komponen 1 yaitu:

- 1) Meningkatkan penataan kelembagaan untuk pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui pengembangan system dan prosedur serta adopsi dan transisi *Leaning Management System* (LMS);
- 2) Menguatkan kapasitas pemerintahan desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui perbaikan system dan instrument;
- 3) Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan desa (dalam hal ini disebut organisasi dan tata kelola) melalui penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan
- 4) Meningkatkan pelayanan dasar (*front line service delivery*) bagi desa-desa yang berpartisipasi.

Komponen 1 mendukung pengembangan dan peluncuran platform *Learning Management System* (LMS) untuk pemerintahan desa yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pemerintah desa yang bervariasi. Dalam pelaksanaannya LMS akan diserahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara bertahap. Dengan demikian Komponen 1 pada akhirnya mendukung integrasi data desa untuk perencanaan, memperkuat inklusi, memperkuat partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan dan mendukung praktik baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa di desa.

Komponen 1 terdiri dari 4 (empat) Sub Komponen, yaitu:

- 1) Sub Komponen 1A: *Perbaikan Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Pengembangan sistem baru untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mengintegrasikan standar sosial dan lingkungan yang lebih baik, kesadaran akan perubahan iklim dan dampaknya terhadap mata pencaharian desa serta tanggapan potensial terhadap dampak tersebut, dan memperkuat inklusi dan partisipasi.

Bentuk kegiatannya meliputi:

- (i) Platform pembelajaran digital untuk mengintegrasikan konten dan dukungan pengembangan kapasitas yang hemat biaya kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa misalnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- (ii) Pengembangan dan perluasan konten dan media pembelajaran misalnya dalam bentuk video animasi, *e-learning*, pembelajaran secara *hybrid*, pembelajaran jarak jauh, serta penyusunan manual teknis, pedoman, modul dan instrumen pendukung untuk meningkatkan kapasitas; dan
- (iii) Instrumen evaluasi kinerja pengembangan kapasitas untuk meninjau program peningkatan kapasitas, termasuk evaluasi pelatih dan nara sumber, kualitas

materi dan instrumen pelatihan, serta perkembangan kapasitas peserta pasca pelatihan.

2) Sub Komponen 1B: *Peluncuran Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.*

Kegiatan pada sub komponen 1B meliputi penyediaan bantuan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas, pengembangan pedoman teknis dan peraturan pelaksanaan yang relevan dalam peluncuran sistem penguatan kelembagaan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah, termasuk untuk: (i) adopsi dan transisi system penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan koordinasi dan pengawasan; (iii) penyelarasan dengan belanja daerah untuk program peningkatan kapasitas; dan (iv) pengawasan pembangunan daerah.

3) Sub Komponen 1C: *Pengawasan dan Pengelolaan Data Desa.*

Kegiatan pada sub komponen 1C meliputi: (i) pengembangan perangkat pengelolaan keuangan desa yang kuat dan komprehensif; (ii) peningkatan, penguatan dan integrasi sistem data tingkat desa dengan sistem informasi manajemen Kemendagri; (iii) pengembangan sistem data dan *dashboard* yang terintegrasi; dan (iv) penguatan audit desa yang dilaksanakan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

4) Sub Komponen 1D: *Pemberian Layanan oleh Kecamatan.*

Kegiatan pada sub komponen 1D dalam bentuk peningkatan pemberian layanan oleh kecamatan kepada pemerintahan desa di lokasi program.

3.2 Komponen 2: Mempromosikan Pembangunan Desa yang Partisipatif

Komponen ini akan terus memperkuat partisipasi dan akuntabilitas sosial dalam sistem pemerintahan desa dengan memanfaatkan sistem dan struktur fasilitator yang ada di Kemendesa PDTT maupun beberapa program lain yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Program-program ini didukung agar lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dalam merespon kebutuhan dengan lebih baik, memfasilitasi inovasi dan pembelajaran silang untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Komponen 2 terdiri dari 4 (empat) sub komponen, yaitu:

1) Sub Komponen 2A: *Penguatan Kapasitas Pendamping Desa.*

Kegiatan pada sub komponen 2A meliputi: (i) pengembangan modul pelatihan yang berkaitan dengan akuntabilitas sosial, pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif serta integrasi modul-modul ke dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas Pendamping Desa; (ii) pengembangan sistem manajemen pembelajaran yang dijalankan secara digital untuk mentransisikan program pelatihan melalui pendekatan berbasis platform mulai tahun 2022; dan (iii) pengembangan platform digital, serta pedoman dan panduan teknis untuk penyedia layanan (P2KTD).

2) Sub Komponen 2B: *Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial.*

Kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial untuk lebih mendukung dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah di desa.

3) Sub Komponen 2C: *Inovasi Digital dan Pembelajaran Masyarakat.*

Pengembangan inovasi berbasis teknologi digital dengan mengumpulkan dan menggunakan data pembangunan desa untuk akuntabilitas sosial, terdiri dari: (i) peningkatan sistem pembelajaran masyarakat melalui Platform Akademi Desa 4.0, khususnya *peer to peer learning* dan pertukaran pengetahuan; (ii) pembuatan dan kurasi konten dan peningkatan sistem untuk mengakses dan mendistribusikan pengetahuan dengan lebih baik; (iii) pengujian berbagai inovasi dalam pembangunan desa, termasuk desa digital atau desa pintar dan sistem pelacakan partisipatif; dan (iv) pengembangan dan penyebaran program percontohan "Desa Cerdas" di 3000 desa, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

4) Sub Komponen 2D: *Dukungan Teknis dan Manajemen Program*.

Kegiatan pada sub komponen ini meliputi: (i) pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem akuntabilitas sosial dan perencanaan partisipatif; dan (ii) penyediaan dukungan untuk manajemen pendamping desa di tingkat daerah.

3.3 Komponen 3: Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional

Tujuan komponen 3 untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi, harmonisasi peraturan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Komponen ini juga akan memperkuat landasan empiris dan proses perumusan kebijakan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di dalam dokumen-dokumen strategis pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

Kegiatan P3PD pada komponen ini dilakukan melalui:

a. Sub Komponen 3A: *Pengembangan Sistem Data Desa Terpadu*

Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Sistem Data Desa Terpadu (Info Desa) untuk mengintegrasikan seluruh data dan Informasi terkait desa di tingkat pusat menjadi platform satu sistem (*integrated system platform: one village one data*). Pengembangan sistem pengelolaan data terintegrasi yang menggabungkan secara *real time*, metrik kunci untuk pembangunan desa di bawah satu sistem informasi (InfoDesa).

b. Sub Komponen 3B: *Koordinasi dan Strategi Nasional*

Sub komponen ini memberikan dukungan untuk (i) penguatan fungsi dan peran koordinasi Kemenko PMK dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan (ii) pengembangan strategi nasional untuk peningkatan implementasi UU Desa melalui bantuan teknis, peningkatan pengawasan, dan kegiatan berbagi pengetahuan.

c. Sub Komponen 3C: *Evaluasi Strategis dan Kebijakan Kepemimpinan Nasional*

Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi dampak terhadap komponen 1 dan komponen 2 P3PD melalui pelaksanaan studi *baseline* dan *endline*. Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan evaluasi tematik terhadap permasalahan penting dan khusus, kegiatan manajemen strategis yang mempengaruhi pelaksanaan P3PD, dan mendukung kebijakan strategis pembangunan perdesaan dalam Visi Indonesia 2045.

Pelaksanaan evaluasi dan kajian termasuk evaluasi dampak intervensi program, kegiatan kepemimpinan dan strategi pengelolaan yang mendukung penguatan kelembagaan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

dalam dokumen kebijakan strategis termasuk Visi Indonesia 2045 dan RPJP (2025 - 2045).

Pedoman umum ini menjadi acuan semua komponen dalam pelaksanaan kegiatan di PIU, Oleh karena itu masing-masing komponen dalam menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam melaksanakan P3PD, harus sejalan dengan dengan sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam pedoman umum ini di masing-masing PIU, serta berpedoman pada *Project Appraisal Document (PAD)*, *Amandment Loan Agreement*.

Bilamana dalam komponen ada usulan dan penambahan output baru atas kesepakatan dari Tim Pengarah P3PD/*Steering Committee (SC)* dan Bank dunia, yang selanjutnya telah menjadi dokumen resmi, maka CPMU dapat membentuk PIU baru untuk melaksanakan output yang telah disepakati tersebut.

BAB IV PENGORGANISASIAN PROGRAM

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD diperlukan wadah koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan, sebagai berikut:

- A. Pengelola Program di Tingkat Pusat terdiri atas:
 - 1. Tim Pengarah P3PD/*Steering Committee (SC)*
 - 2. Unit Pengelola Proyek Pusat/*Central Project Management Unit (CPMU)*
 - 3. Unit Pengelola Proyek Komponen 2/*Project Management Unit (PMU)*
 - 4. Unit Pusat Pelaksana Proyek/*Central Project Implementation Unit (CPIU)*
 - 5. Unit Pelaksana Proyek/*Project Implementing Unit (PIU)*
- B. Pelaksana di tingkat daerah terdiri atas:
 - 1. Tim pelaksana P3PD Provinsi
 - 2. Tim pelaksana P3PD Kabupaten/Kota
- C. Tim Pendukung Teknis P3PD terdiri dari tenaga ahli yang berkedudukan di pusat dan daerah.
 - 1. Konsultan Manajemen Nasional/*National Management Consultant (NMC)* dan Tenaga Ahli yang berkedudukan di masing – masing komponen
 - 2. Konsultan Manajemen Wilayah/*Regional Management Consultant (RMC)* dan Tenaga Ahli yang berkedudukan di masing – masing komponen di level Provinsi
 - 3. Tenaga Ahli/Fasilitator yang berkedudukan di masing– masing komponen Kabupaten/kota
 - 4. Pendamping di Kecamatan dan Desa

Untuk membangun sinergitas dan koordinasi antar pihak, maka perlu disusun Pedoman atau Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak (SOP HAP) yang mengatur antar pelaku di program P3PD pada semua tingkatan.

4.1 Pengelola Program di Tingkat Pusat

4.1.1. Tim Pengarah/*Steering Committee*.

Untuk mengoptimalkan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dibentuk Tim Pengarah/*Steering Committee*. Tim pengarah diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas dan seorang wakil dari Kemenko PMK, beranggotakan perwakilan pejabat eselon-1 dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian terkait.

Tim Pengarah (*Steering Committee*) bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan program secara keseluruhan, termasuk:

- 1) Memastikan koordinasi program di tingkat nasional;
- 2) Menyelesaikan masalah yang membutuhkan keputusan antar kementerian;
- 3) Mendukung pembuatan kebijakan;
- 4) Pemantauan pencapaian target nasional pembangunan desa;
- 5) Memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan oleh CPMU, PMU, dan PIU; dan

- 6) Memberikan dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk program.

4.1.2. Unit Pengelola Proyek Pusat/*Central Project Management Unit* (CPMU).

CPMU P3PD adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pempdes) Kemendagri.

CPMU memiliki tanggung jawab, antara lain:

1. Pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pada Komponen 1,2 dan 3;
2. Melaksanakan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Komponen 1;
3. Mengonsolidasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bank Dunia untuk dimintakan persetujuan/*No Objection Letter* (NOL);
4. Penyusunan, konsolidasi dan penyerahan laporan program dan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh Bank Dunia dan pihak terkait;
5. Melaksanakan koordinasi antara CPMU, PMU, dan semua PIU.

4.1.3. Unit Pengelola Proyek/*Project Management Unit* (PMU) di bawah tanggung jawab dan pengelolaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT. Bertanggungjawab atas koordinasi, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan program pada komponen 2, termasuk:

1. Implementasi kegiatan harian manajemen dan pelaporan komponen 2;
2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada CPMU untuk selanjutnya dikirimkan ke Bank Dunia untuk dimintakan persetujuan (NOL);
3. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, pengembangan kapasitas, dan hasil penyelesaian audit) untuk seluruh PIU di komponen 2 kepada CPMU.
4. Merekomendasikan usulan rencana atau kegiatan untuk keberlanjutan.

4.1.4. Unit Pusat Pelaksana Proyek/*Central Project Implementation Unit* (CPIU)

Unit ini ada dibawah koordinasi CPMU, merupakan unit yang bertanggungjawab dalam mengoordinasikan unit pelaksana proyek/*Project Implementing Unit* (PIU) di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT yang tanggungjawabnya meliputi:

1. Mengoordinasikan tugas fungsi dan target indikator PIU-PIU;
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)/pendukung sesuai kriteria dan kebutuhan;
3. Menetapkan beban kerja sesuai dengan tugas fungsi PIU-PIU;
4. Membantu CPMU dalam pelaksanaan P3PD pada masing-masing komponen;
5. Membantu CPMU dalam mempersiapkan AWPB pada masing-masing komponen agar tepat waktu;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target PIU-PIU;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CPMU.

4.1.5. Unit Pelaksana Proyek /*Project Implementing Unit* (PIU).

PIU merupakan unit pelaksana P3PD yang berada di Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK, masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, pengendalian dan

pelaporan masing-masing PIU serta menetapkan kebutuhan sumberdaya sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Terdapat 4 (empat) Unit Pelaksana P3PD di Pusat, yaitu:

1. Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), bertanggungjawab untuk pelaksanaan Komponen 1; dalam mencapai kinerja atas capaian komponen 1 ada beberapa PIU sebagai berikut:
 - a. PIU 1A, 1B, dan 1C berada dibawah lingkup Ditjend Bina Pemdes. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral.
 - b. PIU 1D dibawah lingkup Ditjend Bina Adwil.

Unit kerja eselon 2 sebagai PIU 1A, 1B, 1C dan 1D tersebut dapat disesuaikan tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan oleh CPMU. Dalam proses capaian IKU pada masing-masing PIU dapat dilakukan evaluasi tahunan oleh CPMU, dan selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi PIU atas usul CPMU dan mendapat persetujuan dari SC.

2. Kemendesa PDTT melalui Sekjen Kemendesa PDTT merupakan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*) yang bertanggungjawab atas pengelolaan komponen 2, dengan beberapa PIU sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, melalui:
 - Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku PIU Komponen 2D
 - b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, melalui:
 - Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan selaku PIU Komponen 2B
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui:
 - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2A
 - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2C1
 - d. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui:
 - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2C2

Unit kerja eselon 2 sebagai PIU tersebut dapat disesuaikan kembali apabila ada perubahan tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya diusulkan kepada CPMU untuk mendapatkan persetujuan SC, dan CPMU akan menetapkan Surat Keputusan PIU atas penyesuaian tersebut.

3. Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pengembangan Regional, merupakan Unit Pelaksana yang bertanggungjawab untuk pengelolaan Komponen 3.
4. Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana merupakan Unit Pelaksana yang bekerja sama dengan PIU Bappenas dalam mengelola Komponen 3.

Bila dibutuhkan dalam memudahkan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen maka di setiap komponen dapat dibentuk *Central Project Implementation Unit* (CPIU) dengan persetujuan dan surat keputusan dari CPMU. Selanjutnya peran dan tugas dari CPIU akan diatur sesuai kebutuhan dalam surat keputusan dan dituangkan dalam Standart Operational Pelaksanaan Hubungan Antar Pihak (SOP HAP) yang akan di tetapkan oleh CPMU.

Peran dan tanggungjawab kelembagaan pengelola dan pelaksana di tingkat pusat antara lain:

1. Melaksanakan seluruh kegiatan dalam komponen yang menjadi tanggung-jawab Gamasing-masing Unit Pelaksana, termasuk memastikan kecukupan unit pengelola program (kelembagaan dan sumberdaya manusia), penyusunan rencana kegiatan dan rencana alokasi anggaran (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri/PHLN dan Rupiah Murni/RM), pengelolaan bantuan teknis, serta pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas;
2. Mengendalikan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) P3PD untuk masing-masing komponen program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
3. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan serta pengembangan program untuk masing-masing komponen, termasuk pembinaan dan pengawasan (binwas) kinerja pemerintah daerah serta desa, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas (bimbingan teknis, workshop/lokakarya, pelatihan), mendorong diseminasi informasi dan pengetahuan (*knowledge management*), pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan pengelolaan pengembangan kapasitas berbasis web;
4. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen berdasarkan Pedum P3PD dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing unit pelaksana atau penanggungjawab kegiatan sesuai komponen masing-masing.

4.2 Pelaksana P3PD di Tingkat Daerah

4.2.1 Tim Pelaksana P3PD Provinsi

Tim Pelaksana P3PD Provinsi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai Ketua Pelaksana Harian. Tim Pelaksana dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Perguruan Tinggi serta lembaga non pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Provinsi di tetapkan oleh Gubernur, struktur organisasi Tim Pelaksana P3PD Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing daerah. Dalam memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana P3PD Provinsi dapat membentuk Sekertariat Bersama yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Provinsi dalam menjalankan fungsinya, dapat berkoordinasi dengan tim koordinasi lain yang sudah dibentuk di provinsi seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim koordinasi pelaksana program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Tugas Tim Pelaksana P3PD Provinsi

Tim Pelaksana P3PD Provinsi mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD sebagai berikut:

1. Melaksanakan binwas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan P3PD;
2. Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD.
3. Mengkordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam LMS;
4. Mengelola P3PD tingkat provinsi, termasuk diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk operasional, anggaran PHLN dan APBD Rupiah Murni untuk pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Provinsi;
6. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan P3PD di tingkat provinsi;
7. Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
8. Melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dalam rangka PKAD;
9. Menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas provinsi;
10. Dengan masukan Tenaga Ahli *Regional Management Consultant* (RMC) yang ada di provinsi, menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
11. Berkordinasi dengan kabupaten/kota dalam mengelola kegiatan P3PD;
12. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kabupaten/kota,

- pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi;
13. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian KPI, termasuk pengisian data melalui IFR dan MIS, kepada Kepala Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa- Kemendagri;
 14. Mengelola platform LMS di tingkat provinsi termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS;
 15. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah provinsi.

4.2.2 Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai Ketua Pelaksana Harian. Tim Pelaksana dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Perguruan Tinggi serta lembaga non pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota, struktur organisasi Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota di sesuaikan dengan kebutuhan masing - masing daerah. Dalam memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana P3PD Kabupaten/Kota dapat membentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya, dapat berkoordinasi dengan tim koordinasi lain yang sudah dibentuk di Kabupaten/Kota seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim koordinasi pelaksana program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Tugas Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD sebagai berikut:

1. Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
2. Melaksanakan binwas terhadap aparat Kecamatan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan P3PD;
3. Melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam LMS;

4. Mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur kabupaten/kota dan kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Kabupaten/Kota;
6. Mengelola kegiatan P3PD kabupaten/kota sesuai prinsip dan prosedur program;
7. Membentuk dan membina fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di kecamatan;
8. Memfasilitasi terbentuknya *Klinik Belajar* di kecamatan;
9. Memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa/PBMAD;
10. Memastikan pelaksanaan P3PD sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
11. Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) P3PD;
12. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di kabupaten/kota;
13. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan P3PD di kabupaten/kota termasuk dalam hal pencapaian KPI dan kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrumen pengembangan kapasitas berbasis web;
14. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM;
15. Mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten di kabupaten;
16. Merekomendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk keberlanjutan P3PD;
17. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program P3PD kepada pemerintah provinsi dan pusat;
18. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di kabupaten/kota.

4.2.3 Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis aparatur desa. Unsur kecamatan yaitu camat, aparatur kecamatan terutama yang ditunjuk sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), dan pihak yang terkait pengembangan kapasitas aparatur desa.

Tugas dan peran

1. Melakukan analisa kebutuhan desa dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa;
2. Menyusun rencana tahunan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa dan kecamatan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mensosialisasikan dan melaksanakan pelatihan di desa dan kecamatan

4. Mengkoordinasikan pembelajaran dan identifikasi sektor dan dukungan teknis di kecamatan dan desa;
5. Mengelola supervisi monitoring dan evaluasi di kecamatan dan desa.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan P3PD di kecamatan kepada kabupaten/kota

4.2.4 Desa

Desa/desa adat atau sebutan lain merupakan pemerintahan di tingkat desa mempunyai kewenangan hak asal usul dan lokal skala desa serta kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, dalam pelaksanaan P3PD memiliki tugas dan peran sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan mengusulkan kegiatan pembelajaran;
2. Mendukung kegiatan P3PD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disesuaikan dengan peraturan yang ada;
3. Mengelola kegiatan untuk peningkatan kapasitas di desa, termasuk forum belajar dan memilih calon - calon utama yang ikut pelatihan/pembelajaran di desa;
4. Menyusun dan menetapkan regulasi untuk keberlanjutan P3PD;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan P3PD di desa;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan P3PD di desa kepada kecamatan.

4.3 Tim Pendukung Teknis P3PD

P3PD didukung oleh tim teknis antara lain:

4.3.1 Konsultan Manajemen Pusat (*National Management Consultant/NMC*) dan Tenaga Ahli yang berkedudukan di pusat bertugas:

1. Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan P3PD;
2. Mendukung perbaikan system pendataan dan pelaporan;
3. Mendukung koordinasi pembinaan dan pengawasan
4. Mendukung pelaporan, pengawasan dan audit keuangan desa;
5. Memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, pemantauan dan pelaporan
6. Memastikan pelaksanaan yang tepat dari upaya perlindungan sosial dan lingkungan
7. Memastikan pencapaian tujuan P3PD sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI)
8. Memastikan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan daerah
9. Memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan
10. Memastikan NSPK yang dikembangkan dilaksanakan secara konsisten
11. Melakukan supervisi RMC dan atau jenjang dibawahnya
12. Membantu koordinasi kegiatan P3PD;
13. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemberi kerja

4.3.2 Konsultan Regional (*Regional Management Consultant/RMC*) dan Tenaga Ahli yang berkedudukan di provinsi bertugas :

1. Mengawal pelaksanaan P3PD di provinsi ;
2. Membantu dan memfasilitasi rencana kegiatan;
3. Memastikan kualitas pendampingan dan hasil P3PD;
4. Memastikan penggunaan LMS secara efektif termasuk evaluasi dan analisa hasil untuk masukan bagi kebijakan yang relevan;
5. Memfasilitasi koordinasi pelaku program di provinsi;
6. Melakukan supervisi kegiatan P3PD di wilayah kerjanya;
7. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan P3PD, serta persiapan alih kelola program atau berkelanjutan;
8. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemberi kerja.

1.3.3 Tenaga Ahli/Fasilitator dan duta digital yang berkedudukan di Kabupaten/kota bertugas :

1. Mengawal pelaksanaan P3PD di kabupaten/kota;
2. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemberi kerja

BAB V

PENGELOLAAN PROGRAM

5.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Prinsip-Prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan P3PD, yaitu:

1. *Keterpaduan*, artinya P3PD mendorong penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional, daerah dan desa
2. *Profesionalisme*, artinya mendorong peningkatan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat serta biaya terjangkau;
3. *Tanggap Kebutuhan*, artinya P3PD diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi dukungan pendanaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat;
4. *Pelibatan Pemangku Kepentingan*, artinya melibatkan seluruh elemen yang terlibat dalam P3PD baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. Kelembagaan dan masyarakat desa menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan P3PD;
5. *Kolaboratif*, artinya P3PD merupakan program bersama yang melibatkan lintas Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
6. *Akuntabilitas*, artinya penyelenggaraan program dan kegiatan P3PD dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang telah ditetapkan serta mendukung kepentingan publik.
7. *Pengawasan*, artinya meningkatkan upaya pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan meng-usahakan pemantauan berbasis masyarakat;
8. *Efisiensi dan Efektivitas*, artinya P3PD dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai manfaat yang lebih besar;
9. *Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, kesetaraan gender, serta inklusi sosial*. Dalam rangka menjamin keberlanjutan P3PD, pengelolaan lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana) harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di seluruh komponen penyelenggaraan program
10. *Keberlanjutan*, artinya sistem dan perubahan perilaku yang telah terbangun melalui P3PD dapat memberikan manfaat kepada penguatan pemerintahan dan pembangunan desa secara terus-menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh pemangku kepentingan program sejak awal pelaksanaan program;

5.2 Persiapan dan Sosialisasi

Persiapan pelaksanaan P3PD di pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri selaku CPMU. Kegiatan persiapan dan sosialisasi meliputi: kebijakan umum, tersedianya pedoman atau manual pelaksanaan, penetapan lokasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan P3PD di daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dan Ketua Pelaksana Harian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lainnya. Persiapan P3PD bertujuan memastikan: (a) terbentuk dan berfungsinya lembaga pelaksana program; (b) kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, ketentuan dan penyelenggaraan program; (d) kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan; dan (e) kesiapan sistem atau perangkat kerja yang diperlukan dalam tahap penyelenggaraan selanjutnya.

5.3 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan P3PD mengikuti siklus tahunan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siklus tahunan tersebut akan mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan dan penganggaran akan mencakup penilaian kebutuhan, perencanaan kerja, dan alokasi anggaran tahunan;
2. Kegiatan implementasi meliputi: penguatan kelembagaan pemerintahan desa, mendorong pembangunan desa partisipatif, koordinasi pemantauan dan kebijakan nasional, sesuai dengan yang telah diuraikan pada BAB 3 Komponen Program;
3. Umpan balik dan evaluasi kinerja pembelajaran meliputi: tinjauan isi pelatihan, instrumen yang digunakan, metodologi pembelajaran dan durasi pelatihan, peserta, umpan balik, dan kinerja pelatih/fasilitator;
4. Umpan balik dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan P3PD terhadap pencapaian tujuan program;
5. Kegiatan tindak lanjut diarahkan pada pencapaian IKU P3PD.
6. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merevisi substansi materi pembelajaran, instrumen yang digunakan, jadwal, biaya, fokus pada perubahan perilaku, dan lain-lain.

5.4 Keberlanjutan

Keberlanjutan P3PD merupakan salah satu target utama yang menjadi landasan keberhasilan program, dimana pengelolaan program diarahkan pada pencapaian tujuan, sebagai berikut:

1. Pemerintah melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pembelajaran yang digunakan secara berkelanjutan, dengan menerbitkan kebijakan yang menjamin keberlanjutan tersebut.
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu mengelola penyelenggaraan program pengembangan kapasitas secara mandiri dengan memanfaatkan dan mengembangkan *platform digital* dalam bentuk LMS.
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk pengembangan keberlanjutan LMS melalui APBD.
4. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga non pemerintah yang mempunyai kapasitas kolaborasi dengan berbagai pihak;
5. Kerangka kerja layanan dasar tingkat desa serta rencana perluasan dibutuhkan dukungan regulasi untuk keberlanjutan;

6. PTPD berfungsi secara optimal mendampingi desa dalam peningkatan kapasitas, pembinaan dan pengawasan, dukungan teknis, serta memaksimalkan wadah konsultasi antar desa dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Kapasitas desa meningkat dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mengembangkan program pengembangan kapasitas, dan meningkatkan kualitas belanja desa.

5.5 Pengadaan Barang dan Jasa

Seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank's Procurement Regulations for IPF Borrowers* - bulan Juli 2016, di revisi November 2017 dan Agustus 2018) serta ketentuan lain yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pengadaan (*Procurement Plan*) dan Panduan Operasional Proyek (*Project Operationals Manual*).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan metode seleksi *Request for Bids* di pasar nasional dengan menggunakan dokumen tender yang telah diharmonisasi dan disetujui bersama antara Bank Dunia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

5.6 Pengarusutamaan Tata Kelola Program yang Lebih Baik (*Better Governance Action Plan*)

Rencana Tindak Tata Kelola Program yang lebih baik atau *Better Governance Action Plan* (BGAP) bertujuan untuk mengidentifikasi dan cara mengurangi risiko untuk memastikan bahwa program akan mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksudkan. Dalam P3PD dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi: (1) Penguatan Keterbukaan dan Transparansi, (2) Pencegahan risiko kolusi, (3) Pencegahan risiko penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan, (4) Pengawasan oleh masyarakat, (5) Sistem penanganan pengaduan, dan (6) Ketentuan sanksi dan tindakan perbaikan yang jelas. Pengaturan lebih lanjut tentang pengarusutamaan pencegahan korupsi akan diatur dalam pedoman teknis.

5.7 Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Pengarusutamaan dan penguatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Sustainability / ESS*) dalam program menjadi bagian dari kegiatan struktur organisasi dan pengaturan pelaksanaan program. Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework /ESMF*) telah disusun untuk memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen program di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, serta konsultan, pendamping dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan P3PD.

ESMF P3PD disusun dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan sosial, dokumen Bank Dunia OP 4.01 tentang Asesmen Lingkungan, dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat serta Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia. Penjelasan lebih

detail mengenai pengarusutamaan dan penguatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial dapat dilihat dalam dokumen ESMF. Untuk Kementerian Dalam Negeri diakses di www.binapemdes.kemendagri.go.id² dan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat diakses di www.kemendes.go.id³.

5.8 Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dan masalah dalam P3PD akan memanfaatkan mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N - LAPOR!), sistem penanganan pengaduan nasional yang dikelola oleh MenPANRB yang terhubung dengan 34 kementerian, 96 instansi pusat dan 493 pemerintah daerah⁴. P3PD akan memastikan bahwa masyarakat dan/atau individu yang terkena dampak negatif dapat menyampaikan pengaduan melalui sistem dan mekanisme penanganan pengaduan yang ada. Sistem penanganan pengaduan ini akan memastikan bahwa pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah terkait kegiatan P3PD. Sistem dan prosedur penanganan pengaduan yang ada perlu memastikan bahwa penanganan pengaduan dapat mengakomodasi pengaduan mulai dari tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan masalah dapat dilakukan segera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan. P3PD akan memastikan pengaduan yang diterima akan dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan program, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum. Sistem Penanganan Pengaduan yang ada juga bertanggungjawab untuk memberikan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan Masalah lebih lanjut akan diatur dalam SOP Sistem Pengelolaan Pengaduan Masalah.

²[http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/ESMF_Indonesia_Village_Operation_P165543_restructuring_version_for_review_\(20220422\)_revised_\(clean\)_1.pdf](http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/ESMF_Indonesia_Village_Operation_P165543_restructuring_version_for_review_(20220422)_revised_(clean)_1.pdf)

³ <https://kemendes.go.id/berita/view/publikasi/526/environmental-and-social-management-frame-esmf-program-penguatan-pemerintahan-dan-pembangunan-desa-p3pd>

⁴ LAPOR! adalah layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three), **Twitter @lapor1708** serta **aplikasi mobile** (Android dan iOS)

BAB VI PEMBIAYAAN

6.1 Sumber Dana

1. Dana Rupiah Murni

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pendamping APBN/APBD Rupiah Murni untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri. Masing-masing alokasi anggaran dicatat dalam APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kementerian/Lembaga dan untuk daerah dalam APBD dan DIPA masing-masing OPD teknis yang membidangi.

Dana Rupiah Murni dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD namun memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pelaksanaan P3PD). Sumber pendanaan APBN/APBD dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam P3PD. Sehingga kegiatan tersebut menjadi bagian dari skema program yang dapat dicantumkan dalam penilaian kinerja program.

2. Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Anggaran P3PD bersumber dari PHLN Bank Dunia sebesar USD 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Dolar Amerika*), sebagaimana tercantum dalam *Loan Agreement (Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project) Loan Number 8941 ID* antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2020 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dan pada tanggal 30 Januari 2020 oleh *Acting Country Director* sebagai perwakilan Bank Dunia.

Pada tanggal 8 Juli 2022, dilakukan penandatanganan *Amendment Loan Agreement*. Salah satu materi perubahannya adalah besaran pinjaman yang mengalami pengurangan sebesar USD 49.980.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika*) sehingga total pinjaman menjadi sebesar USD 250.020.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Ribu Dolar Amerika*) Secara rinci besaran nilai pendanaan program akan disalurkan untuk membiayai 3 (tiga) komponen P3PD, sebagai berikut:

Tabel Besaran Nilai Proyek P3PD Tahun 2020-2024 (USD Juta) per Komponen

Komponen	IBRD (USD)	Revisi Komponen	Revisi Alokasi (USD)
Komponen 1	192.500.000,00	Komponen 1	159.590.000,00
Komponen 2	102.500.000,00	Komponen 2	88.000.000,00
Komponen 3	-	Komponen 3	2.430.000,00
Komponen 4	5.000.000,00	-	
Total	300.000.000,00	-	250.020.000,00

6.2 Penganggaran

1. Setiap pembiayaan P3PD yang menggunakan *Loan IBRD 8941-ID* harus dianggarkan melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Republik Indonesia dan dimasukkan ke dalam APBN (DIPA Pusat dan/atau DIPA Dekonsentrasi) dengan alokasi anggaran yang memadai pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan sebagai unit pelaksana P3PD.
2. Rincian pembiayaan atas kegiatan P3PD yang tertuang di DIPA diselaraskan dengan *Annual Work Plan and Budget (AWPB) Konsolidasi*. Di dalam AWPB Konsolidasi juga dicantumkan kegiatan P3PD yang didanai dari APBN Rupiah Murni.
3. Dalam rangka penyusunan AWPB P3PD Konsolidasi tahun anggaran berikutnya, masing-masing PMU/PIU menyampaikan AWPB tahun anggaran berikutnya yang disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada CPMU pada tahun berjalan untuk dikompilasi. Jadwal penyusunan AWPB disesuaikan dengan mekanisme dan jadwal penyusunan APBN tahun berikutnya. Hasil kompilasi AWPB disampaikan oleh CPMU kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (NOL).
Kegiatan PMU/PIU pada sub komponen tertentu yang menggunakan APBN Rupiah Murni tetap dicantumkan dalam AWPB sebagai informasi bagi CPMU dan Bank Dunia.
4. Setiap revisi/perubahan kegiatan dan alokasi anggaran di atas 15% terhadap DIPA yang telah ditetapkan, maka CPMU harus menyampaikan revisi AWPB terlebih dahulu ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (NOL).
5. Sisa alokasi anggaran P3PD dalam DIPA yang tidak terserap pada tahun berjalan dapat digunakan untuk pengalokasian anggaran P3PD tahun berikutnya sepanjang masih tersedia alokasi sesuai komponen pembiayaan yang tercantum di dalam naskah perjanjian hutang (*Loan Agreement*) *IBRD 8941 ID* dan tidak melewati masa *Closing Date* pada 31 Desember 2024, dan akan disesuaikan kembali bilamana ada kesepakatan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

6.3 Pembukuan

Laporan keuangan Pemerintahan secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.

6.4 Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan P3PD dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Interim Financial Report (IFR)* yang disusun secara triwulanan oleh Kemendagri sebagai *Executing Agency* yang juga bertindak sebagai CPMU. Memperhatikan bahwa unit pelaksana P3PD berada di Kemendagri (Pembiayaan Komponen 1), Kemendesa PDTT (Pembiayaan Komponen 2), Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK (Pembiayaan Komponen 3) maka IFR yang disusun merupakan laporan keuangan konsolidasi atas penggunaan dana P3PD dalam periode tiga bulan oleh kementerian-

kementerian yang telah ditetapkan sebagai unit pelaksana P3PD. IFR disusun sesuai standar dan format yang telah disetujui Bank Dunia dan harus diterima oleh Bank Dunia dalam 45 hari setelah kwartal yang bersangkutan berakhir (contoh kwartal 1 yang berakhir 31 Maret, *consolidated* IFR harus diterima Bank Dunia paling lambat pada tanggal 15 Mei).

2. Dalam rangka penyusunan IFR secara tepat waktu, maka setiap PIU wajib melaporkan penggunaan dana P3PD kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri melalui CPMU sekaligus sebagai Excecuting Agency setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, berikutnya dengan melampirkan rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelaporan atas penggunaan dana P3PD kepada CPMU dikelompokkan menurut PIU dengan rincian tabel rencana/anggaran sesuai DIPA dan tabel realisasi sesuai SP2D. Pelaporan ini akan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi e-reporting melalui portal P3PD.
3. Dalam rangka pengendalian dan pelaporan atas pinjaman dan hibah kepada Pemerintah, maka pimpinan Excecuting Agency juga menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan dan laporan pasca kegiatan. Laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Lebih jelas tentang tata cara dan format pelaporan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;

4. *Backlog, Ineligible, dan Refund*

Backlog atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri, selanjutnya disebut *Backlog*, adalah penggunaan dana talangan Pemerintah dalam rangka penarikan PHLN melalui mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Backlog atas PHLN yang *Eligible* yang selanjutnya disebut *Backlog Eligible* adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah yang dapat dimintakan pengantiannya dari Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN). *Backlog* yang *ineligible* adalah *backlog* yang tidak dapat dimintakan pengantiannya dari pemberi PPHLN.

Penyelesaian *backlog* atas PHLN yang *ineligible* karena Reksus kosong, dilakukan melalui koreksi akuntansi. Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan koreksi Neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Neraca LKPP. Besarnya *backlog* untuk pertama kali, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Backlog atas PHLN dinyatakan sebagai *Backlog Ineligible* dalam hal:

1. PHLN berkenaan telah melampaui Closing Date selama 18 (delapan belas) bulan pada saat tanggal LKPP; dan/atau
2. Belanja yang dibiayai dari PHLN berkenaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (NPPHLN).

Dalam hal terdapat kemungkinan penggantian atas *Backlog Ineligible* dari Pemberi PHLN, maka *backlog* atas PHLN sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan sebagai *Backlog Eligible*. Dalam hal terdapat penerimaan penggantian (*reimbursement*) atas *Backlog Ineligible* dari Pemberi PHLN yang telah dilakukan koreksi akuntansi, maka penerimaan penggantian dimaksud dicatat sebagai penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah. Pembukuan dan/atau pencatatan atas penerimaan penggantian sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Closing Date/Closing Account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dapat dimintakan kembali penggantiannya kepada PPHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah.

6.5 Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan Pinjaman Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Pencairan dana PHLN mengikuti mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui APBN. Alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan P3PD tiap tahun ditetapkan kedalam DIPA Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan sebagai PIU. Dalam hal jumlah kebutuhan PHLN lebih besar dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun berjalan, maka Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan revisi DIPA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

6.6 Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan P3PD dilakukan oleh pihak independen yang diharapkan memiliki obyektivitas dalam melakukan penilaian dan memberikan opini atas transaksi keuangan yang terjadi. Penilaian dan opini yang diberikan menggunakan standar pengawasan dan pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh asosiasi pemeriksa (auditor).

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan dilaksanakan secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Internal

Pengawasan dan pemeriksaan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) pada masing-masing kementerian pelaksana program. Itjen kementerian melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagai tugas pembinaan internal kepada masing-masing kementerian namun tidak memberikan opini atas laporan keuangan interim (IFR). Titik berat pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Itjen adalah pada perbaikan tata kelola administrasi, kegiatan dan aspek ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan akan

disampaikan ke *Executing Agency* sebagai rekomendasi peningkatan kinerja pengelola program.

2. Pengawasan dan Pemeriksaan Eksternal

Pengawasan dan pemeriksaan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan auditor tunggal untuk audit keuangan pemerintahan.

Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan oleh BPK meliputi pemberian opini atas laporan keuangan tahunan (*annual IFR*) P3PD, penilaian pengendalian internal P3PD, termasuk di dalamnya penilaian terhadap pengendalian risiko dan aspek kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku/disepakati. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh BPK maka CPMU, PMU dan PIU harus memfasilitasi tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain dalam bentuk laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Laporan hasil audit tahunan P3PD diserahkan kepada Bank Dunia selambat-lambatnya enam bulan setelah akhir tahun fiskal Pemerintah Indonesia. Publik dapat mengakses ringkasan laporan keuangan yang sudah di audit (*Audited Project Financial*).

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

7.1 Indikator Kunci Keberhasilan

Kerangka P3PD mencakup tiga kelompok indikator hasil (*outcome*) yang mewakili setiap komponen program dan akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh komponen saling terkait dan mempengaruhi pencapaian indikator *outcome* dari komponen lain. Tiga komponen program diharapkan mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kerangka P3PD secara umum telah menetapkan indikator keberhasilan dan angka target yang diharapkan tercapai selama jangka waktu pelaksanaan. Perlu dicatat bahwa hubungan masing-masing komponen dengan indikator keberhasilan tidak selalu linier karena seluruh komponen pada prinsipnya saling terkait dan mempengaruhi.

Setiap komponen program bersifat saling terkait dan mempengaruhi, maka keberhasilan P3PD sangat tergantung pada kolaborasi antar pelaku atau pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan lembaga terkait serta masyarakat di lokasi program. Dalam upaya pencapaian tujuan P3PD, diuraikan indikator dan target pencapaian program setiap tahun untuk setiap komponen selama pelaksanaan program termasuk frekuensi dan pelaporan serta penanggung jawab dalam pengumpulan data, sebagaimana dalam *Lampiran 4 Tabel Indikator dan Target Kinerja Utama P3PD (Result Framework Indicators)*. Seluruh data disediakan dalam SIM P3PD dan InfoDesa.

7.2 Monitoring

Monitoring P3PD merupakan kegiatan yang bersifat menerus untuk mengamati proses pelaksanaan dan kualitas output yang sedang berjalan. Apabila ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, dapat diantisipasi secara lebih dini, cepat dan tepat sehingga program dapat dikembalikan pada koridor yang seharusnya.

Monitoring P3PD diharapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan program dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Monitoring dilakukan secara menerus mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan.

7.3 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan P3PD akan dilakukan secara berkala untuk menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi akan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja utama (IKU) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan dampak program. Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi akan dilakukan setidaknya setelah akhir masa proyek. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga (Konsultan Evaluasi Dampak Program)

7.4 Pelaporan

Pelaporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan P3PD bagian penting dari pemantauan dan pertanggungjawaban program. Pelaporan ditujukan untuk menunjukkan/menggambarkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, dan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan P3PD. Semua pelaku program P3PD bertanggung-jawab untuk menyusun pelaporan atas pelaksanaan program pada tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Hal ini untuk membantu dalam evaluasi kinerja pelaku program.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat pusat. Di tingkat pusat, masing-masing PIU melaporkan secara reguler kepada CPMU. Untuk komponen 2, pelaporan dikompilasi oleh PMU yang ada di Kementerian Desa PDTT untuk selanjutnya diserahkan ke CPMU.

Pelaporan perkembangan P3PD di masing-masing Komponen termasuk laporan dari PMU di komponen 2 disampaikan secara berkala dan periodik kepada CPMU, dengan menggunakan aplikasi e-reporting yang akan disusun dalam Portal P3PD.

7.5 Peran Kelembagaan P3PD

Untuk memastikan pencapaian dan dampak program yang signifikan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka diatur peran kelembagaan pengelola dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporan program.

Komite Pengarah, akan melakukan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau sesering yang diperlukan. Komite Pengarah juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Proyek secara keseluruhan, termasuk memastikan koordinasi Proyek di tingkat nasional, menyelesaikan masalah yang membutuhkan keputusan antar kementerian, mendukung pengembangan kebijakan, pemantauan pencapaian target nasional pembangunan desa, memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan oleh CPMU, PMU, dan PIU, dan membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk Proyek.

CPMU di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Komponen 1 dan Komponen 3, Melakukan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Komponen 1, konsolidasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bank, Melakukan penyusunan, konsolidasi dan penyerahan Laporan Proyek kepada Bank Dunia dan laporan-laporan lain yang mungkin diperlukan oleh Bank Dunia, dan memastikan koordinasi antara CPMU, PMU, dan PIU.

PMU, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDTT, bertanggung jawab untuk koordinasi, pengelolaan, pemantauan dan pelaporan Proyek pada Komponen 2.

PIU di masing-masing kementerian, bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari terhadap pengelolaan dan pelaporan masing-masing, berkoordinasi dengan CPMU dengan dukungan sumber daya dan staf pendukung dalam jumlah dan kualifikasi yang memuaskan.

Seluruh Komponen P3PD memiliki tanggungjawab melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek menggunakan instrumen yang disiapkan oleh masing2

komponen. Hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan harus disampaikan kepada Sekretariat CPMU untuk dijadikan bahan pembahasan dan tindaklanjut oleh Komitee Pengarah.

LAMPIRAN 1:
Rancangan Indikator dan Target Kinerja (Result Framework Indicators)

No	Indikator	Unit Pengukuran	Baseline	Target Kumulatif						Freq.	Sumber Data Sources/ Metodologi	PIC
				2019	2020	2021	2022	2023	End target			
Tujuan Program P3PD: meningkatkan kualitas belanja desa melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa												
1	Desa dimana kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi pokok meningkat (persen)	% desa	50%	50%	50%	50%	60%	80%	80%	Tahunan	InfoDesa; Siskeudes/Pr odeskel; baseline survey (2019) dan endline	Bina Pemdes Kemendagri; (survey)
2	Penerima manfaat menilai bahwa investasi desa memenuhi kebutuhan mereka (persen, per jender)	% penerima manfaat	75%	NA	NA	80%	85%	85%	85%	Tahunan dari tahun ke-3	Baseline and endline surveys; SmartVillage	Kemendes, PDDT
INDIKATOR KOMPONEN 1: Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Desa												
4	Platform pembelajaran digital untuk aparat dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi	Kualitatif	Belum ada platform	Belum ada platform	Belum ada platform	LMS platform belem ada	Platform pembelajaran digital dilaksanakan di 330 kabupaten/kota	Platform pembelajaran digital dilaksanakan di 330 kabupaten/kota	Platform pembelajaran digital terbentuk dan berfungsi di seluruh kabupa-ten program	Tahunan	Platform pembelajaran digital, laporan kegiatan	Bina Pemdes Kemendagri
5	Desa dimana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar (persen)	% desa	10%	10%	10%	10%	50%	70%	70%	Tahunan	Platform pembelajaran digital, laporan kegiatan	Bina Pemdes Kemendagri

No	Indikator	Unit Pengukuran	Baseline	Target Kumulatif						Freq.	Sumber Data Sources/ Metodologi	PIC
				2019	2020	2021	2022	2023	End target			
6	Desa yang memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD (persen)	% desa	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Tahunan	Prodeskel	Bina Pemdes Kemendagri
7	Kabupaten dengan Sistem Keuangan Desa yang sudah online (Jumlah)	Jumlah kabupaten /kota	20	50	100	150	200	250	250	Tahunan	Siskeudes	Bina Pemdes Kemendagri
8	Inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan tahunan terhadap Desa (persen)	% kabupaten /kota	0	0	30%	40%	50%	60%	60%	Tahunan sejak tahun kedua	Laporan inspektorat	Bina Pemdes Kemendagri
9	Prodeskel diperbaharui dan digunakan oleh pemerintah desa di dalam keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran, dan pemantauan	kualitatif	Existing Prodeske;	Existing Prodeskel	Existing Prodeskel	Revisi regulasi Prodes-kel, upgrade prodeskel dan system	Prodeskel di upgrade dan update data diujicobakan di 180 kabupaten/kota, update dilaksanakan di 330 kabupaten/kota dan digunakan untuk mengevalu	data Prodeskel, update data dilaksanakan di 330 kabupaten/kota dan digunakan secara keseluruhan untuk perencanaan, penganggaran, dan siklus pemantauan	Data prodeskel terbaru dan digunakan dalam keseluruhan perencanaan dan penganggaran dan siklus pemantauan	Tahunan	Info Desa; Prodeskel; laporan kegiatan	Bina Pemdes Kemendagri

No	Indikator	Unit Pengukuran	Baseline	Target Kumulatif						Freq.	Sumber Data Sources/ Metodologi	PIC
				2019	2020	2021	2022	2023	End target			
							asi kinerja desa					
10	Sistem Kecamatan untuk monitoring dan koordinasi pelaksanaan layanan dasar (ya/tidak)		Tidak						ya			
INDIKATOR KOMPONEN 2: Memperkuat pembangunan desa partisipatif												
11	Desa memiliki akses terhadap penyedia jasa layanan/ konsultasi teknis (persen)	% desa	0%	0%	0%	30%	60%	80%	80%	Tahunan	GoDesa, laporan kegiatan	Kemendesa, PDTT
12	Platform pembelajaran masyarakat terbentuk dan dapat diakses oleh masyarakat	kualitatif	Belum ada platform	Belum ada platform	Platform pembelajaran masyarakat dilaksanakan di 180 kabupa-ten dan diakses oleh minimal 5.000 users	Platform pembelajaran masyarakat dilaksanakan di 250 kabupa-ten dan diakses oleh minimal 7.500 users	Platform pembelajaran masyarakat dilaksanakan di 330 kabupa-ten dan diakses oleh minimal 10.000 users	Platform pembelajaran masyarakat dilaksanakan di 380 kabupa-ten dan diakses oleh minimal 15.000 users	Platform pembelajaran masyarakat terbentuk dan dapat diakses oleh masyarakat	Tahunan	AkademiDesa 4.0; laporan kegiatan	Kemendesa, PDTT

No	Indikator	Unit Pengukuran	Baseline	Target Kumulatif						Freq.	Sumber Data Sources/ Metodologi	PIC
				2019	2020	2021	2022	2023	End target			
13	Perwakilan perempuan memberikan usulan dalam musyawarah desa perencanaan (persen)	% peserta musyawarah	0	0	5%	10%	15%	20%	20%	Tahunan dari tahun kedua	Laporan kader, laporan pendamping, survey baseline dan endline	Kemendes;a, PDPT (survey)
INDIKATOR KOMPONEN 3: Koordinasi, pemantauan dan Kebijakan Nasional												
14	Sistem informasi desa terpadu dikembangkan dan berfungsi	kualitatif	Belum ada sistem	Prototype InfoDesa tersedia	prototype InfoDesa tersedia	Pengembangan Grand design Info Desa	-InfoDesa diuji cobakan	InfoDesa diperbarui dan digunakan untuk memantaupembangunan desa	InfoDesa terbaru digunakan untuk memantau kinerja pembangunan desa	Tahunan	InfoDesa	Bappenas
15	Tersusunnya strategi nasional pelaksanaan Undang-Undang Desa	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tahunan	Peraturan terkait; laporan kegiatan; SKB atau panduan	Kemenko PMK
16	Bappenas dan Kemenko PMK melaksanakan evaluasi dampak komp. 1 dan menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan dalam pembahasan kebijakan terkait	Kualitatif	Bappenas melakukan evaluasi dampak untuk Komponen 1 & hasilnya digunakan masukan pembahas	Baseline dasar untuk kegiatan Komponen 1 telah selesai		Evaluasi baseline dilakukan	Penyiapan Evaluasi Endline	Endline dilaksanakan dan hasilnya digunakan untuk masukan diseminasi dan pembahasan kebijakan	Evaluasi Dampak dilaksanakan dan Hasilnya digunakan untuk masukan pembahasan kebijakan	Annual	Evaluasi dampak dan tematik: Laporan analisis	Bappenas dan Kemenko PMK

No	Indikator	Unit Pengukuran	Baseline	Target Kumulatif						Freq.	Sumber Data Sources/ Metodologi	PIC
				2019	2020	2021	2022	2023	End target			
	kinerja pembangunan desa		an kebijakan terkait kinerja pembangunan desa									



STRUKTUR ORGANISASI P3PD

PUSAT

